KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 153 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN LITAPDIMAS (PENDUKUNG MUTU PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan Litapdimas (pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat), perlu dibuat Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang

Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung

jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN LITAPDIMAS (PENDUKUNG MUTU PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan Litapdimas (pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat) yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 153 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN LITAPDIMAS
(PENDUKUNG MUTU PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)
TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN LITAPDIMAS (PENDUKUNG MUTU PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) Tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015-2019), yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2020-2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat regional, nasional, dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa *"Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa".*

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dapat diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi utama perguruan tinggi,

yakni pengajaran/ pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga darma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa untuk menghadapi globalisasi.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 47-49, memberikan amanat kepada kementerian dan perguruan tinggi untuk melakukan penguatan tridarma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UU ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk pengembangan Model Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada riset, pendidikan, dan pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa *"Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa"*. Ini mempertegas tujuan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: *"Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat"*. Hal ini memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakter keilmuan yang dikembangkan.

Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) perlu diinformasikan kepada khalayak luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Maka mempublikasikan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, dan media lain merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam agar hasil-hasil tersebut terinformasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menilai perlu untuk melakukan upaya penguatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang bermutu, akuntabel, dan kontributif bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, sejumlah afirmasi program bantuan dan kegiatan patut direncanakan dan diselenggarakan dengan baik. Untuk itulah Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 ini dibuat.

B. Tujuan

Secara umum tujuan petunjuk teknis ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen, laboran, pustakawan, dan fungsional lainnya dalam melaksanaan penggunaan anggaran Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) serta pencapaian keluaran *(outputs)* dan manfaat *(outcomes)* kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB II
SISTEM DARING *(ONLINE)* APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring *(online)* penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) secara lebih terkendali, transparan, serta akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Sistem Litapdimas juga terwujud berdasarkan kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari Tim Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa PTKIN lainnya. Salah satu hasil kajian Litbang KPK tersebut yaitu merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Berdasarkan beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK tersebut, sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sistem informasi dan mulai melaksanakan sosialisasi sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Keberadaan sistem daring *(online)* Litapdimas ini memiliki beberapa tujuan utama dan manfaat sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan *database* peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian, proposal kegiatan publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian *(review)* proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran *(outputs)* dan manfaat *(outcomes)* pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran *member* (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan. Panduan terkait dengan teknis pembuatan *member* (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) baik yang bersumber dari DIPA maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang belum memiliki aplikasi seperti Litapdimas, wajib menggunakan sistem Litapdimas secara *softcopy (paperless),* mulai dari pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan *reviewer* atas hasil proposal dan hasil Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) terdokumentasi dalam sistem tersebut.

BAB III
BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

Program Bantuan Publikasi Ilmiah dimaksudkan untuk meningkatkan mutu publikasi dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penghargaan *(reward),* dan pendampingan guna menghasilkan publikasi ilmiah (jurnal dan perbukuan) yang lebih baik. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi pemenuhan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster program bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

A. Jenis, Klaster, dan Persyaratan Bantuan Publikasi Ilmiah

1. Bantuan Penerbitan Buku Ajar

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Penerbitan Buku Ajar
2	Deskripsi	Penerbitan Buku Ajar merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/ peneliti/ fungsional lainnya yang menulis untuk kepentingan pembelajaran/ perkuliahan di PTKI, baik dalam bentuk buku teks, buku daras, buku ajar, ataupun buku rujukan (*reference book*). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, *editing* sampai dengan pencetakan/ penerbitan.
3	*Outputs*	1. *Dummy* buku ajar; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Narasi singkat buku yang menggambarkan aspek-aspek penting isi buku yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Terbitnya buku ajar ber-ISBN dan/atau e-ISBN oleh penerbit kampus (*University Press*) dan/atau bekerjasama dengan penerbit di luar Satker PTKI, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun

NO	URAIAN	KETERANGAN
		anggaran bantuan. 2. Diperolehnya hak ciptaan pada buku ajar yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya pada PTKI; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 5. Draf buku minimum 200 (dua ratus) halaman, dengan 1.5 spasi, ukuran A4 (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka, dan riwayat hidup); 6. RPS (Rencana Pembelejaran Semester) yang sudah divalidasi GKM (Gugus Kendali Mutu) atau LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) dan sesuai dengan buku ajar yang diajukan; 7. Proposal kegiatan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 30.000.000,-

2. Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi
2	Deskripsi	Program Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah bagi para penulis artikel di jurnal internasional bereputasi.
3	*Outputs*	1. Artikel jurnal; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di

NO	URAIAN	KETERANGAN
		aplikasi Litapdimas; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan. 4. Narasi singkat artikel yang menggambarkan aspek-aspek penting isi artikel yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi; 2. Terbitnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya pada PTKI; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Bukan merupakan *outcome* penelitian yang didanai oleh Kementerian Agama atau Satker PTKIN; 5. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang dengan ketua pengusul sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi; 6. Melampirkan bukti korespondensi secara lengkap; 7. Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya pada PTKI masing-masing dalam artikel jurnal yang diterbitkan; 8. Artikel terbit 3 (tiga) tahun terakhir di jurnal internasional bereputasi (*Scopus*/ *WoS*); 9. Jurnal tidak sedang *discontinued;* 10. Proposal kegiatan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000,-

3. Bantuan Penghargaan Penulisan Buku

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Penghargaan Penulisan Buku
2	Deskripsi	Penghargaan Penulisan Buku merupakan program bantuan untuk mengapresiasi bagi dosen/ peneliti/ fungsional lainnya yang sudah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi yang telah diterbitkan, baik oleh penerbit kampus yang bersangkutan (*University Press*) maupun bekerjasama dengan penerbit di luar Satker PTKI.
3	*Outputs*	1. Buku yang telah diterbitkan; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Narasi singkat buku yang menggambarkan aspek-aspek penting isi buku yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Terbitnya buku monograf dan buku referensi hasil riset oleh penerbit kampus (*University Press*) maupun bekerjasama dengan penerbit di luar Satker PTKI, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.; 2. Buku monograf dan buku referensi ber-ISBN; 3. Terbitnya hak ciptaan pada buku yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya pada PTKI; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker

NO	URAIAN	KETERANGAN
		PTKIN; 4. Bukan merupakan *outcome* penelitian yang didanai oleh Kementerian Agama atau Satker PTKIN; 5. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 6. Buku monograf dan referensi telah diterbitkan oleh penerbit kampus (*University Press*) dan/atau bekerjasama dengan penerbit di luar Satker PTKI; 7. Jumlah halaman buku minimum 200 (dua ratus) halaman, (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka, dan riwayat hidup); 8. Buku telah diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir; 9. Proposal kegiatan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000,-

4. Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional
2	Deskripsi	Program Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional dimaksudkan sebagai bantuan publikasi ilmiah bagi penulis buku yang telah diterbitkan pada penerbit internasional bereputasi.
3	*Outputs*	1. *Soft copy* buku; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Narasi singkat buku yang menggambarkan aspek-aspek penting atas isi buku yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Buku yang telah diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi;

		2. Terbitnya hak ciptaan pada buku yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya pada PTKI; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang dengan ketua pengusul sebagai penulis pertama; 5. Buku utuh minimum 200 (dua ratus) halaman (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka) dan bukan bab dari bagian buku (*book chapter*); 6. Buku yang dalam proses penerbitannya belum pernah mendapat bantuan dari Kementerian Agama atau satker PTKIN; 7. Terdapat biodata penulis pada buku; 8. Buku diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; 9. Proposal kegiatan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000,-

5. Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi

No.	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi
2	Deskripsi	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi merupakan program bantuan bagi para pengelola jurnal di lingkungan PTKI untuk meningkatkan akreditasi jurnal pada Sinta.
3	*Outputs*	1. Laporan akademik; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;

No.	URAIAN	KETERANGAN
		3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Meningkatnya akreditasi jurnal minimal satu tingkat pada Sinta; 2. Sertifikat atau SK akreditasi/reakreditasi jurnal.
5	Persyaratan	1. Pengusul adalah *editor in chief* atau redaktur jurnal yang sekaligus sebagai dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Jurnal sudah *Open Journal System* (OJS), memiliki ISSN/ e-ISSN, dan telah terindeks dalam portal moraref.kemenag.go.id; 4. Melampirkan SK penetapan status jurnal Sinta 6 (enam) hingga Sinta 4 (empat) dari Kemendikbud-Ristek; 5. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor/ Ketua atau Ketua LP2M/ Kepala P3M; 6. Proposal kegiatan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000,-

6. Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi
2	Deskripsi	Program Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi merupakan klaster khusus untuk pengelola jurnal yang telah

NO	URAIAN	KETERANGAN
		terakreditasi pada Sinta 2 (dua) dan Sinta 3 (tiga) dan akan mendaftarkan jurnalnya ke lembaga pengindeks *Scopus* atau *Web of Science*. Desain kegiatan berbentuk pendampingan evaluasi jurnal sesuai standar *Scopus*/ *Web of Science*. Penyelenggara dapat berasal dari pengelola jurnal terakreditasi Sinta 2 (dua) atau Sinta 3 (tiga), dengan melibatkan narasumber dari pengelola jurnal Sinta 1 (satu) atau pengelola jurnal Q1-Q3.
3	*Outputs*	1. Laporan akademik; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Terdaftarnya jurnal pada lembaga pengindeks jurnal internasional bereputasi; 2. Bukti *submit* dari lembaga pengindeks jurnal internasional bereputasi.
5	Persyaratan	1. Pengusul adalah *editor in chief* atau redaktur jurnal yang sekaligus sebagai dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Jurnal sudah *Open Journal System* (OJS), memiliki ISSN/ e-ISSN, dan telah terideks dalam portal moraref.kemenag.go.id; 4. Melampirkan SK penetapan status jurnal Sinta 2 (dua) atau Sinta 3 (tiga) dari Kemendikbud-Ristek; 5. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor/ Ketua atau Ketua LP2M/ Kepala P3M; 6. Proposal kegiatan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 75.000.000,-

7. Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal
2	Deskripsi	Program Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal diberikan kepada rumah jurnal PTKI untuk melakukan program akselerasi akreditasi agar sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) jurnal di lingkungan PTKI yang bersangkutan dan/atau jurnal di PTKI lainnya yang telah terindeks di moraref.kemenag.go.id dan belum terakreditasi di Sinta menjadi terakreditasi setidaknya pada Sinta 6 (enam).
3	*Outputs*	1. Laporan akademik program pendampingan rumah jurnal; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Terakreditasinya minimal 20 (dua puluh) jurnal di Sinta bagi jurnal yang didampingi oleh rumah jurnal; 2. Bukti *submit* pengajuan akreditasi/ reakreditasi jurnal.
5	Persyaratan	1. Pengusul adalah ketua rumah jurnal PTKI yang sekaligus sebagai dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Memiliki Surat Keputusan Rektor/ Ketua PTKI tentang pengelola Rumah Jurnal pada PTKI yang bersangkutan; 4. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor/ Ketua atau Ketua LP2M/ Kepala P3M; 5. Proposal penyelenggaraan pendampingan

NO	URAIAN	KETERANGAN
		jurnal dengan melibatkan setidaknya 20 (dua puluh) jurnal di lingkungan PTKI yang bersangkutan dan/atau jurnal di PTKI lainnya yang telah terindeks di moraref.kemenag.go.id, namun belum terakreditasi di Sinta.
6	Maksimal Bantuan	Rp 100.000.000,-

Keterangan:
NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
NUP : Nomor Urut Pendidik
PNS : Pegawai Negeri Sipil

Adapun tata kelola penyelenggara program bantuan publikasi ilmiah dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

NO	KLASTER	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIN	PTKIS	
1	Bantuan Penerbitan Buku Ajar	√	√	√
2	Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	√	√	√
3	Bantuan Penghargaan Penulisan Buku	√	√	√
4	Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional	√	√	√
5	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	-	-	√
6	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi	-	-	√
7	Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal	-	-	√

Keterangan:
√ = Pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja

B. *Fill-in* Proposal Bantuan Publikasi Ilmiah

Pengusul diminta untuk mengisi isian (*fill-in*) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan. Kelengkapan persyaratan yang harus diunggah di *fill-in* ini adalah sebagai dasar penilaian pada bantuan publikasi ilmiah. Dibawah ini adalah klaster dan ketentuan *fill-in* yang harus diisi oleh para pengusul.

NO	KLASTER	*FILL-IN* PROPOSAL
1	Bantuan Penerbitan Buku Ajar	a. Judul buku;
		b. Tahun terbit;
		c. Proposal kegiatan;
		d. Rencana anggaran biaya (RAB);
		e. URL draf buku;
		f. URL rencana pembelajaran semester (RPS);
		g. URL *curriculum vitae* penulis.
2	Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	a. Judul artikel;
		b. Tahun jurnal;
		c. Proposal kegiatan;
		d. Rencana anggaran biaya (RAB);
		e. URL korespondensi secara lengkap;
		f. Link artikel di Jurnal;
		g. URL PDF artikel;
		h. URL *curriculum vitae* penulis.
3	Bantuan Penghargaan Penulisan Buku	a. Judul buku;
		b. Tahun terbit;
		c. Proposal kegiatan;
		d. Rencana anggaran biaya (RAB);
		e. URL E-Book atau PDF;
		f. URL *curriculum vitae* penulis.
4	Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional	a. Judul buku;
		b. Tahun terbit;
		c. Proposal kegiatan;
		d. Rencana anggaran biaya (RAB);
		e. URL E-Book atau PDF;
		f. URL *curriculum vitae* penulis.
5	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	a. Nama kegiatan;
		b. Profil jurnal disajikan secara naratif, *focus and scope*, status akreditasi, periode terbitan, bahasa artikel, diversitas editor dan *reviewer*, indeksasi, dan bahasa website;

NO	KLASTER	*FILL-IN* PROPOSAL
	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	c. Evaluasi diri mengacu pada https://arjuna.kemdikbud.go.id;
		d. Proposal kegiatan;
		e. Rencana anggaran biaya (RAB);
		f. Link jurnal;
		g. URL SK penetapan status jurnal Sinta 6 (enam) hingga 4 (empat);
		h. URL surat rekomendasi dari Rektor/ Ketua atau Ketua LP2M/ Kepala P3M di lingkungan PTKI masing-masing.
6	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi	a. Nama kegiatan;
		b. Profil jurnal disajikan secara naratif, *focus and scope*, status akreditasi, periode terbitan, bahasa artikel, diversitas editor dan *reviewer*, indeksasi, dan bahasa website;
		c. Evaluasi diri mengacu pada https://www.readyforscopus.com;
		d. Proposal kegiatan;
		e. Rencana anggaran biaya (RAB);
		f. Link jurnal;
		g. URL SK penetapan status jurnal Sinta 2 (dua) atau 3 (tiga);
		h. URL surat rekomendasi dari Rektor/ Ketua atau Ketua LP2M/ Kepala P3M di lingkungan PTKI masing-masing.
7	Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal	a. Nama kegiatan;
		b. Profil Rumah Jurnal;
		c. Proposal kegiatan pendampingan;
		d. Rencana anggaran biaya (RAB);
		e. Target kegiatan;
		f. Jadwal kegiatan;
		g. Pengalaman pendampingan jurnal;
		h. Daftar jurnal yang didampingi dan link alamat jurnal;
		i. URL Surat Keputusan Rektor/ Ketua PTKI tentang pengelola Rumah Jurnal pada PTKI yang bersangkutan;
		j. URL surat rekomendasi dari Rektor/ Ketua atau Ketua LP2M/ Kepala P3M di lingkungan PTKI masing-masing.

BAB IV
BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat *(community empowerment and engagement).* Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas, dan memiliki daya saing yang tinggi.

Bantuan pengabdian kepada masyarakat diberikan sebagai tindak lanjut hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang sedang berlangsung oleh pengabdi bersama masyarakat secara partisipatif. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya agar pengabdian merupakan implemetasi hasil penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat dan pengabdian menjadi solusi bagi problem yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didasarkan pada hasil riset. Proses pengabdian berbasis riset ada tiga komponen yang harus diperhatikan, yaitu harus melibatkan dua pihak antara peneliti dengan komunitas masyarakat, melakukan gerakan sosial dengan melakukan perubahan sosial ke arah lebih baik, dan menciptakan keadilan sosial.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster program bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

A. Jenis, Klaster, dan Persyaratan Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan peningkatan mutu pengabdian dosen pemula PTKI.
3	*Outputs*	1. Laporan kegiatan; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 6 (enam); 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan). 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan *(executive summary),* yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Artikel terpublikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 6 (enam) yang diterbitkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Pengusul bersifat individual dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli; 4. Pengusul belum pernah menerima bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat; 5. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan

NO	URAIAN	KETERANGAN
		sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.
6	Maksimal Bantuan	Rp 20.000.000,-

2. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi.
3	*Outputs*	1. Laporan kegiatan; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat); 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan); 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan *(executive summary),* yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.

NO	URAIAN	KETERANGAN
4	*Outcomes*	1. Artikel terpublikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang; 4. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.
6	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000,-

3. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama.
3	*Outputs*	1. Laporan kegiatan; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat); 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas.

NO	URAIAN	KETERANGAN
		(minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan); 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan *(executive summary),* yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang; 4. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.
6	Maksimal Bantuan	Rp 60.000.000,-

4. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

No.	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Sasaran yang dituju adalah komunitas-komunitas yang membutuhkan pendampingan.
3	*Outputs*	1. Laporan kegiatan; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat); 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan); 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan *(executive summary),* yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.

No.	URAIAN	KETERANGAN
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang; 4. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.
6	Maksimal Bantuan	Rp 60.000.000,-

5. Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat)

No.	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat)
2	Deskripsi	Klaster ini peruntukkan program bantuan bagi dosen yang sudah mengikuti *short course* metodologi PAR, ABCD, CBR, SL dan/atau sejenisnya yang dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atau lembaga lain.
3	*Outputs*	1. Laporan kegiatan; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat); 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan); 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan *(executive*

No.	URAIAN	KETERANGAN
		summary), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang; 4. Ketua pengusul melampirkan sertifikat *short course*/pelatihan metodologi PAR, ABCD, CBR, SL dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atau lembaga lain; 5. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.
6	Maksimal Bantuan	Rp 60.000.000,-

6. Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan/atau tertinggal) sesuai keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3	*Outputs*	1. Laporan kegiatan; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat); 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan); 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan *(executive summary),* yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang

NO	URAIAN	KETERANGAN
		bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang; 4. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu; 5. Melampirkan Surat Keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa lokasi pengabdian merupakan daerah 3 T; 6. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.
6	Maksimal Bantuan	Rp 100.000.000,-

7. Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran penguatan lembaga pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan.
3	*Outputs*	1. Laporan kegiatan; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat); 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan); 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan *(executive summary),* yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Artikel terpublikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang; 4. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.
6	Maksimal Bantuan	Rp 100.000.000,-

8. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan mitra di luar negeri, baik perguruan tinggi ataupun organisasi sosial kemasyarakatan.
3	*Outputs*	1. Laporan kegiatan; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) atau jurnal internasional; 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan); 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan *(executive summary),* yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Artikel terpublikasi di jurnal terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) atau jurnal internasional selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.

NO	URAIAN	KETERANGAN
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang 4. Telah memiliki LoA (*Letter of Acceptance*) dari perguruan tinggi, organisasi sosial kemasyarakatan yang berada di luar negeri; 5. Memiliki score TOEFL 500 (lima ratus) atau score IELTS (institusi) 6,0, sertifikat tersebut dikeluarkan maksimal 1 (satu) tahun terakhir; 6. Proposal kegiatan berbahasa PBB. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.
6	Maksimal Bantuan	Rp 150.000.000,-

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
NUP : Nomor Urut Pendidik
PNS : Pegawai Negeri Sipil

Adapun tata kelola penyelenggara program bantuan pengabdian kepada masyarakat dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

NO	KLASTER	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIN	PTKIS	
1	Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	-	√	√
2	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	√	√	√
3	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	√	√	√
4	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	√	√	√

NO	KLASTER	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIN	PTKIS	
5	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat)	√	√	√
6	Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	√	√	√
7	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan	√	√	√
8	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	√	√	-

Keterangan:
√ = Pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja

B. *Fill-in* Proposal Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

Fill-in untuk pengusulan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) pada dasarnya memiliki pola sesuai klaster bantuan masing-masing, tetapi hal yang lebih penting adalah aspek urgensi tema yang diusung, kontribusi pengetahuan, nilai kabaharuan *(novelty),* basis metodologi, dan tingkat *similarity* menjadi faktor utama proposal yang dianggap layak. Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dituju dan dilampirkan dalam aplikasi Litapdimas.

Pengusul diwajibkan mengisi formulir isian *(fill-in)* secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan. Khusus untuk program bantuan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk klaster program pendampingan/ pengabdian kepada masyarakat, terdapat ketentuan proposal atau catatan konsep *(consept note)* seperti di bawah ini:

1. Judul Proposal

   Judul merupakan gambaran dari isi proposal pengabdian yang akan dilaksanakan. Dalam judul minimal tergambar 4 (empat) aspek:

   a. Tema (masalah atau potensi unggulan) utama yang menjadi fokus;
   b. Upaya perubahan yang akan dilakukan (pemberdayaan, pembelaan, pendampingan, penjangkauan, atau penguatan);
   c. Strategi program yang menjadi cara untuk mencapai tujuan perubahan; dan
   d. Sasaran mitra pengabdian (komunitas atau masyarakat wilayah).

2. Latar Belakang

   Latar belakang merupakan uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Oleh karena itu, pada bagian ini harus muncul data hasil dari proses pendampingan atau riset sebelumnya dengan komunitas mitra sasaran pengabdian. Data

diperlukan sebagai bukti bahwa kondisi dampingan memang mengalami persoalan yang harus segera diselesaikan atau memiliki potensi aset yang luar biasa untuk dikembangkan. Data perlu dilengkapi dengan peta problem atau peta aset, analisis sejarah kejadian problem, atau sejarah kesuksesan dari komunitas yang menjadi mitra pengabdian dan data-data grafik pendukung lainnya. Pola sajian uraian analisis latar belakang bergantung pada metode yang digunakan, jika menggunakan metode berbasis masalah, misalnya *Participatory Action Research* (PAR), *Community Based Research* (CBR), dan *Service Learning* (SL), maka uraiannya lebih banyak pada analisis problematika. Jika menggunakan metode berbasis potensi aset, misalnya *Asset Based Community Development* (ABCD), maka uraiannya lebih pada analisis keunggulan aset atau sukses komunitas dalam mengelola asetnya sebagai media penghidupan.

3. Fokus Pengabdian

   Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau rumusan keunggulan aset. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis masalah maka rumusan masalahnya terdiri atas: (a) pertanyaan masalah yang terjadi, (b) pertanyaan strategi pengabdian, dan (c) pertanyaan hasil yang akan dicapai. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis aset, maka rumusan masalahnya terdiri atas: (a) pertanyaan keunggulan aset, (b) pertanyaan strategi pengembangan, dan (c) pertanyaan hasil yang dicapai.

4. Tujuan Pengabdian

   Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis masalah maka terdapat 3 (tiga) tujuan menyesuaikan rumusan masalah. Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis potensi aset, maka terdapat 3 (tiga) tujuan sebagaimana terdapat dalam rumusan fokus pengabdian.

5. Analisis Strategi Pengabdian

   Analisis strategi pengabdian jika menggunakan pendekatan berbasis masalah, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) tahap:

   a. Analisis masalah (pohon masalah)

      Analisis masalah merupakan analisis hierarki dari akar masalah, inti masalah, dan dampak.

   b. Analisis tujuan (pohon harapan)

      Analisis tujuan merupakan analisis kegiatan, target kegiatan, dan dampak hasil.

   c. Analisis gap (matriks gap dan strategi)

      Analisis gap menggambarkan adanya gap antara masalah yang terjadi dengan harapan yang menjadi tujuan pengabdian. Untuk menjembatani gap kedua ini dibangun sebuah strategi agar gap tidak terjadi. Antara kedua gap ini bisa muncul strategi sebagai strategi program ini bisa menyangkut aspek sumber daya manusia (misalnya: *skill*, pengetahuan,

dan kesadaran), aspek kelembagaan (misalnya: organisasi, paguyuban, dan lembaga sosial), aspek infrastruktur (misalnya: alat, bahan, dan sarana prasarana) aspek tata kelola (misalnya: SOP, aturan organisasi, dan uraian tugas), dan kebijakan (misalnya: aturan hukum yang memperkuat kelembagaan: Perdes, dan Surat Keputusan). Demikian pula jika pendekatannya berbasis aset, maka analisis gapnya berupa analisis gap antara realitas keunggulan aset dengan harapan pengembangan aset. Program-program yang dipilih merupakan strategi mencapai harapan keunggulan aset menjadi media perubahan sosial.

Analisis strategi pengabdian jika menggunakan pendekatan berbasis aset, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) tahap:

a. Analisis keunggulan aset

   Analisis keunggulan aset merupakan uraian yang menjelaskan beberapa aspek aset dari aspek manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial.

b. Analisis harapan pengembangan aset

   Analisis harapan pengembangan aset merupakan uraian yang menjelaskan tentang harapan keunggulan aset yang ditopang oleh aspek aset.

c. Analisis strategi program pengembangan aset

   Analisis strategi program pengembangan aset merupakan analisis yang menjembatani antara temuan keunggulan aset dan harapan pengembangan aset yang terwujud dalam program-program, meliputi aspek aset.

6. Kajian Terdahulu yang Relevan/ *Literature Review*

   Kajian terdahulu yang relevan merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan ini untuk menghindari pengulangan tema pengabdian dan strategi yang sama.

7. Konsep atau Teori yang Relevan

   Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran teori pengabdian sebelumnya. Landasan teori membantu pengusul menganalisis dan memberi perspektif terhadap hasil pengabdian. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Penggunaan teori harus sesuai dengan metode yang digunakan, jika menggunakan metode PAR, maka teori sosial kritis yang relevan. Jika menggunakan metode ABCD, maka teori sosial fungsional yang tepat. Jika menggunakan metode CBR, maka teori fenomenologi atau yang selaras dengan teori tersebut.

8. Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Konsistensi metodologi tercermin dari paradigma (ontologi), teori (epistemologi) dan program teknis (aksiologi). Oleh karena itu, uraian mulai dari judul, analisis masalah, analisis tujuan, dan analisis strategi program konsisten dengan satu metode yang digunakan. Metode dapat menggunakan *Participatory Action Research* (PAR), *Community Based Research* (CBR), *Asset Based Community Development* (ABCD), *Service Learning* (SL), atau metode pengabdian lainnya yang dianggap relevan.

9. Matrik Perencanaan Operasional

Matrik perencanaan operasional berisi program, target program, waktu pelaksanaan, penanggungjawab pelaksana, kebutuhan alat dan bahan, biaya kegiatan, serta asumsi keberhasilan program.

10. *Stakeholders* Terkait

Proposal layak dilanjutkan untuk dibiayai apabila terdapat pihak lain yang menjadi mitra pelaksanaan program. Pembuktian bahwa para pihak layak menjadi mitra dalam bentuk Matrik Analisis *stakeholder* (MAS). Isi matrik berupa: nama lembaga, karakteristik lembaga, sumber daya keahlian yang dimiliki, kebutuhan program pengabdian, dan langkah memperoleh kerjasama. Minimal terdapat dua *stakeholders* yang dapat menjadi mitra.

11. Daftar Pustaka/ Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang- kurangnya 5 (lima) buku edisi/ terbitan 5 (lima) tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

12. Organisasi Pelaksana Kegiatan

Pengusul menuliskan nama para anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian.

13. URL Surat Keputusan Jabatan Fungsional Akademik

Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar) sebagaimana ketentuan klaster program bantuan.

BAB V
BANTUAN *SHORT COURSE* DAN *SABBATICAL LEAVE*

Program Bantuan *Short Course* dan *Sabbatical Leave* dimaksudkan sebagai bagian dari ikhtiar untuk membangun dan meningkatkan kapasitas civitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi hasil penelitian. Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

A. Jenis, Klaster, dan Persyaratan Bantuan *Short Course* dan *Sabbatical Leave*

1. Bantuan *Short Course* Metodologi Penelitian Dalam Negeri

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan *Short Course* Metodologi Penelitian Dalam Negeri
2	Deskripsi	Program Bantuan *Short Course* Metodologi Penelitian Dalam Negeri merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian bagi dosen PTKI untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam aspek metodologi penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) Minggu.
3	*Outputs*	1. Laporan kegiatan; 2. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Proposal penelitian yang dihasilkan selama program; 4. Draft artikel yang akan diterbitkan pada jurnal terakreditasi pada Sinta 4; 5. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan *(executive summary),* yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas

NO	URAIAN	KETERANGAN
		temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Bukti *submit* Proposal yang telah diajukan ke klaster penelitian melalui akun Litapdimas, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Artikel yang telah diterbitkan pada jurnal terakreditasi minimal pada Sinta 4, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran; 3. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Usulan bersifat individu dan pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli; 4. Mengumpulkan esai yang berisi motivasi mengikuti *short course*, komitmen selama melakukan *short course*, dan rencana tindak lanjut setelah mengikuti *short course*; 5. Menulis judul penelitian dan latar belakang penelitian; 6. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat pendidik PTKI; 7. *Curriculum vitae* pengusul; 8. Mendapatkan izin dari Rektor/ Ketua atau Dekan/ Direktur Pascasarjana di lingkungan PTKI masing-masing.
6	Maksimal Bantuan	Rp 30.000.000,-

2. Bantuan *Short Course Academic Writing* Dalam Negeri

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan *Short Course Academic Writing* Dalam Negeri
2	Deskripsi	Program Bantuan *Short Course Academic Writing* Dalam Negeri merupakan kegiatan pendukung mutu publikasi ilmiah bagi dosen PTKI untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam menulis artikel ilmiah sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah. Kegiatan ini didesain dalam bentuk pelatihan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) Minggu.
3	*Outputs*	1. Laporan kegiatan; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel yang akan diterbitkan pada jurnal terakreditasi minimal Sinta 2; 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan *(executive summary),* yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 6. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Terpublikasinya artikel minimal pada jurnal nasional Sinta 2 (dua) selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.

NO	URAIAN	KETERANGAN
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Usulan bersifat individu dan pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli; 4. Mengumpulkan esai yang berisi motivasi mengikuti *short course*, komitmen selama melakukan *short course*, dan rencana tindak lanjut setelah mengikuti *short course*, 5. Mengumpulkan laporan hasil penelitian yang akan dijadikan dasar pembuatan artikel jurnal. Laporan penelitian adalah milik pengusul *short course* ini, baik secara kelompok ataupun personal; 6. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat pendidik PTKI; 7. *Curriculum vitae* pengusul; 8. Mendapatkan izin dari Rektor/ Ketua atau Dekan/ Direktur Pascasarjana di lingkungan PTKI masing-masing.
6	Maksimal Bantuan	Rp 30.000.000,-

3. Bantuan *Short Course* Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat Dalam Negeri

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan *Short Course* Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat Dalam Negeri
2	Deskripsi	Program Bantuan *Short Course* Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan pendukung mutu dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini didesain dalam bentuk pelatihan selama 3 (tiga) Minggu.
3	*Outputs*	1. Laporan kegiatan; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi

NO	URAIAN	KETERANGAN
		Litapdimas; 3. Proposal pengabdian kepada masyarakat; 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Draft artikel yang akan diterbitkan pada jurnal terakreditasi minimal Sinta 4; 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan *(executive summary),* yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Bukti *submit* proposal yang telah diajukan ke klaster Pengabdian kepada Masyarakat melalui akun Litapdimas, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Terbitnya artikel pada jurnal terakreditasi minimal Sinta 4, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun bantuan; 3. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Usulan bersifat individu dan pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli; 4. Mengumpulkan esai yang berisi motivasi mengikuti *short course*, komitmen selama

NO	URAIAN	KETERANGAN
		melakukan *short course*, dan rencana tindak lanjut setelah mengikuti *short course*; 5. Mengumpulkan judul proposal pengabdian dan latar belakang pengabdian; 6. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat pendidik PTKI; 7. *Curriculum vitae* pengusul; 8. Mendapatkan izin dari Rektor/ Ketua atau Dekan/ Direktur Pascasarjana di lingkungan PTKI masing-masing.
6	Maksimal Bantuan	Rp 30.000.000,-

4. Bantuan *Short Course Overseas Research Methodology*

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan *Short Course Overseas Research Methodology*
2	Deskripsi	Program Bantuan *Short Course Overseas Research Methodology* merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI untuk meningkatkan pengetahuan dengan menggunakan metodologi penelitian yang benar, baik ilmu sosial-humaniora, termasuk sosial-keagamaan, maupun sosial-sains/ teknologi/ kedokteran. Kegiatan ini dilaksanakan di perguruan tinggi luar negeri ternama (yang akan ditentukan oleh Diktis) dengan durasi sekitar 3 (tiga) hingga 4 (empat) minggu di bawah supervisi para profesor dan peneliti pada masing-masing lembaga mitra di luar negeri.
3	*Outputs*	1. Laporan kegiatan; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Proposal Penelitian Kolaborasi Internasional berbahasa PBB yang dihasilkan selama program; 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Draft artikel yang akan dipublikasi pada jurnal internasional bereputasi; 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan *(executive summary),*

NO	URAIAN	KETERANGAN
		yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Bukti *submit* proposal yang telah diajukan ke klaster Penelitian Kolaborasi Internasional melalui akun Litapdimas, selambat-lambatnya pada 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi, selambat-lambatnya pada 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya pada 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Usulan bersifat individu dan pengusul memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor; 4. Memiliki score TOEFL 500 (lima ratus) atau IELTS (institusi) 6.0, sertifikat dikeluarkan maksimal 1 (satu) tahun terakhir; 5. Mengumpulkan esai berbahasa PBB yang berisi motivasi mengikuti *short course*, komitmen selama melakukan *short course*, dan rencana tindak lanjut setelah mengikuti

NO	URAIAN	KETERANGAN
		short course; 6. Menulis judul penelitian dan latar belakang penelitian berbahasa PBB; 7. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat pendidik PTKI; 8. *Curriculum vitae* pengusul; 9. Mendapatkan izin dari Rektor/ Ketua atau Dekan/ Direktur Pascasarjana di lingkungan PTKI masing-masing.
6	Maksimal Bantuan	Rp 125.000.000,-

5. Bantuan *Short Course Overseas Academic Writing*

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan *Short Course Overseas Academic Writing*
2	Deskripsi	Program Bantuan *Short Course Overseas Academic Writing* merupakan kegiatan pendukung mutu publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menulis artikel ilmiah sesuai dengan kaidah dan standar penulisan karya ilmiah/akademik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber internasional yang kapabel di bidang penulisan karya ilmiah *(academic writing).* Kegiatan ini dilaksanakan oleh Diktis bekerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, dengan durasi sekitar 3 (tiga) hingga 4 (empat) minggu.
3	*Outputs*	1. Laporan kegiatan; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel jurnal berbahasa PBB, yang akan diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi. 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan *(executive summary),* yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan

NO	URAIAN	KETERANGAN
		saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 6. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Terbitnya artikel pada jurnal internasional bereputasi selambat-lambatnya lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Usulan bersifat individu dan pengusul memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor; 4. Memiliki score TOEFL 500 (lima ratus) atau IELTS (institusi) 6.0, sertifikat dikeluarkan maksimal 1 (satu) tahun terakhir; 5. Mengumpulkan esai berbahasa PBB yang berisi motivasi mengikuti *short course*, komitmen selama melakukan *short course*, dan rencana tindak lanjut setelah mengikuti *short course;* 6. Mengumpulkan laporan hasil penelitian yang akan dijadikan dasar pembuatan artikel jurnal. Laporan penelitian adalah milik pengusul *short course* ini, baik secara kelompok ataupun personal; 7. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat

NO	URAIAN	KETERANGAN
		pendidik PTKI; 8. *Curriculum vitae* pengusul; 9. Mendapatkan izin dari Rektor/ Ketua atau Dekan/ Direktur Pascasarjana di lingkungan PTKI masing-masing.
6	Maksimal Bantuan	Rp 125.000.000,-

6. Bantuan *Short Course Overseas Community Development*

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan *Short Course Overseas Community Development*
2	Deskripsi	Program Bantuan *Short Course Overseas Community Development* merupakan kegiatan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, teori, dan praktik dalam mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini didesain dalam bentuk pelatihan dan dilaksanakan di perguruan tinggi mitra di luar negeri dengan durasi sekitar 4 (empat) Minggu di bawah supervisi para profesor dan peneliti yang kompeten di masing-masing perguruan tinggi mitra di luar negeri.
3	*Outputs*	1. Laporan kegiatan; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Proposal pengabdian kolaborasi internasional berbahasa PBB yang dihasilkan selama program; 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Draf artikel yang akan diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi; 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan *(executive summary),* yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya

NO	URAIAN	KETERANGAN
		yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Bukti *submit* proposal yang telah diajukan ke klaster Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional melalui akun Litapdimas, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan. 2. Artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi, selambat-lambatnya pada 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Usulan bersifat individu dan pengusul memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor; 4. Memiliki score TOEFL 500 (lima ratus) atau IELTS (institusi) 6.0, sertifikat dikeluarkan maksimal 1 (satu) tahun terakhir; 5. Mengumpulkan esai berbahasa PBB yang berisi motivasi mengikuti *short course*, komitmen selama melakukan *short course*, dan rencana tindak lanjut setelah mengikuti *short course*; 6. Mengumpulkan Judul proposal pengabdian dan latar belakang pengabdian berbahasa PBB; 7. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat pendidik PTKI; 8. *Curriculum vitae* pengusul;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		9. Mendapatkan izin dari Rektor/ Ketua atau Dekan/ Direktur Pascasarjana di lingkungan PTKI masing-masing.
6	Maksimal Bantuan	Rp 125.000.000,-

7. Bantuan *Sabbatical Leave* Dalam Negeri

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan *Sabbatical Leave* Dalam Negeri
2	Deskripsi	Program Bantuan *Sabbatical Leave* Dalam Negeri *(Professor Exchange)* merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi dosen yang telah memiliki jabatan fungsional Guru Besar (profesor) untuk meningkatkan kapasitasnya dengan melakukan kegiatan penelitian dan/atau kegiatan akademik lainnya. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi di dalam negeri. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih selama 8 (delapan) Minggu.
3	*Outputs*	1. Laporan kegiatan; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi yang dihasilkan selama program*;* 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan *(executive summary),* yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 6. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5

NO	URAIAN	KETERANGAN
		cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Terpublikasinya artikel pada jurnal internasional bereputasi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tahun) sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Usulan bersifat individu dan pengusul memiliki jabatan fungsional Guru Besar (profesor); 4. Proposal rencana kegiatan selama program *sabbatical leave* dalam negeri berbahasa PBB; 5. Mengumpulkan esai berbahasa PBB yang berisi motivasi mengikuti *sabbatical leave*, komitmen selama melakukan *sabbatical leave*, dan rencana tindak lanjut setelah mengikuti *sabbatical leave*; 6. Melampirkan LoA (*letter of acceptance)* dari kampus dalam negeri yang dituju; 7. Membuat pernyataan kesediaan minimal 8 (delapan) Minggu di dalam negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Memiliki score TOEFL 500 (lima ratus) atau score IELTS (institusi) 6,0, sertifikat dikeluarkan maksimal 1 (satu) tahun terakhir; 9. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik PTKI; 10. *Curriculum vitae* pengusul; 11. Mendapatkan izin dari Rektor/ Ketua atau Dekan/ Direktur Pascasarjana di lingkungan PTKI masing-masing.
6	Maksimal Bantuan	Rp 125.000.000,-

8. Bantuan *Sabbatical Leave* Luar Negeri

No.	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan *Sabbatical Leave* Luar Negeri
2	Deskripsi	Program Bantuan *Sabbatical Leave* Luar Negeri merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi dosen yang telah memiliki jabatan fungsional Guru Besar (profesor) untuk meningkatkan kapasitasnya dengan melakukan kegiatan penelitian dan/atau kegiatan akademik lainnya. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih selama 12 (dua belas) Minggu.
3	*Outputs*	1. Laporan kegiatan; 2. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi yang dihasilkan selama program*;* 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan *(executive summary),* yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 6. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	*Outcomes*	1. Terpublikasinya artikel di jurnal internasional bereputasi selambat-lambat-nya 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang

No.	URAIAN	KETERANGAN
		bersangkutan, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Usulan bersifat individu dan pengusul memiliki jabatan fungsional Guru Besar (profesor); 4. Proposal rencana kegiatan selama program sabbatical leave luar negeri berbahasa PBB; 5. Mengumpulkan esai berbahasa PBB yang berisi motivasi mengikuti sabbatical leave, komitmen selama melakukan sabbatical leave, dan rencana tindak lanjut setelah mengikuti sabbatical leave; 6. Melampirkan LoA *(letter of acceptance)* dari kampus luar negeri yang dituju; 7. Membuat pernyataan kesediaan minimal 12 (dua belas) Minggu di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Memiliki score TOEFL 500 (lima ratus) atau score IELTS (institusi) 6,0, sertifikat dikeluarkan maksimal 1 (satu) tahun terakhir; 9. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik PTKI; 10. *Curriculum vitae* pengusul; 11. Mendapatkan izin dari Rektor/ Ketua atau Dekan/ Direktur Pascasarjana di lingkungan PTKI masing-masing.
6	Maksimal Bantuan	Rp 150.000.000,-

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
NUP : Nomor Urut Pendidik
PNS : Pegawai Negeri Sipil

Adapun tata kelola penyelenggara program Bantuan *Short Course* dan *Sabbatical Leave* dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

NO	KLASTER	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIN	PTKIS	
1	Bantuan *Short Course* Metodologi Penelitian Dalam Negeri	-	-	√
2	Bantuan *Short Course Academic Writing* Dalam Negeri	-	-	√
3	Bantuan *Short Course* Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Negeri	-	-	√
4	Bantuan *Short Course Overseas Research Methodology*	√	√	√
5	Bantuan *Short Course Overseas Academic Writing*	√	√	√
6	Bantuan *Short Course Overseas Community Development*	√	√	√
7	Bantuan *Sabbatical Leave* Dalam Negeri	√	√	√
8	Bantuan *Sabbatical Leave* Luar Negeri	√	√	√

Keterangan:
√ = Pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja

Khusus bagi nomine terpilih yang tidak diberikan bantuannya di tahun anggaran 2022, yakni pada klaster:

1. Bantuan *Short Course Overseas Research Methodology;*
2. Bantuan *Short Course Overseas Academic Writing;*
3. Bantuan *Short Course Overseas Community Development;*
4. Bantuan Sabbatical Leave Dalam Negeri
5. Bantuan Sabbatical Leave Luar Negeri

maka yang bersangkutan tanpa dilakukan seleksi ulang dan langsung ditetapkan sebagai penerima bantuan pada di tahun anggaran 2023, sesuai klaster masing-masing, dengan proses dan tagihan output dan outcome mengikuti ketentuan dalam juknis ini.

C. *Fill-in* Proposal Bantuan *Short Course* dan *Sabbatical Leave*

Pengusul diminta untuk mengisi isian (*fill-in*) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan. Kelengkapan persyaratan yang harus diunggah di *fill-in* ini adalah sebagai dasar penilaian pada Bantuan *Short Course* dan *Sabbatical Leave*. Dibawah ini adalah klaster dan ketentuan *fill-in* yang harus diisi oleh para pengusul:

NO	KLASTER	*FILL-IN* PROPOSAL
1	Bantuan *Short Course* Metodologi Penelitian Dalam Negeri	a. Judul kegiatan;
		b. Motivasi mengikuti *short course;*
		c. Komitmen mengikuti *short course;*
		d. Rencana tindak lanjut setelah mengikuti *short course;*
		e. Judul proposal penelitian;
		f. Latar belakang proposal penelitian;
		g. Rencana anggaran biaya (RAB);
		h. URL SK Jabatan Fungsional Akademik;
		i. URL sertifikat pendidik;
		j. URL surat izin atasan;
		k. URL *curriculum vitae* pengusul.
2	Bantuan *Short Course Academic Writing* Dalam Negeri	a. Judul kegiatan;
		b. Motivasi mengikuti *short course;*
		c. Komitmen mengikuti *short course;*
		d. Rencana tindak lanjut setelah mengikuti *short course;*
		e. Rencana anggaran biaya (RAB);
		f. URL laporan hasil penelitian;
		g. URL SK Jabatan Fungsional Akademik;
		h. URL sertifikat pendidik;
		i. URL surat izin atasan;
		j. URL *curriculum vitae* pengusul.
3	Bantuan *Short Course* Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Negeri	a. Judul kegiatan;
		b. Motivasi mengikuti *short course;*
		c. Komitmen mengikuti *short course;*
		d. Rencana tindak lanjut setelah mengikuti *short course;*
		e. Judul proposal pengabdian;
		f. Latar belakang proposal pengabdian;
		g. Rencana anggaran biaya (RAB);
		h. URL SK Jabatan Fungsional Akademik;
		i. URL sertifikat pendidik;
		j. URL surat izin atasan;
		k. URL *curriculum vitae* pengusul.

NO	KLASTER	*FILL-IN* PROPOSAL
4	Bantuan *Short Course Overseas Research Methodology*	a. Judul kegiatan;
		b. Motivasi mengikuti *short course;*
		c. Komitmen mengikuti *short course;*
		d. Rencana tindak lanjut setelah mengikuti *short course;*
		e. Judul proposal penelitian;
		f. Latar belakang proposal penelitian;
		g. Rencana anggaran biaya (RAB);
		h. URL Sertifikat TOEFL/ EILTS;
		i. URL SK Jabatan Fungsional Akademik;
		j. URL sertifikat pendidik;
		k. URL surat izin atasan;
		l. URL *curriculum vitae* pengusul.
5	Bantuan *Short Course Overseas Academic Writing*	a. Judul kegiatan;
		b. Motivasi mengikuti *short course;*
		c. Komitmen mengikuti *short course;*
		d. Rencana tindak lanjut setelah mengikuti *short course;*
		e. Rencana anggaran biaya (RAB);
		f. URL laporan hasil penelitian;
		g. URL Sertifikat TOEFL/ EILTS;
		h. URL SK Jabatan Fungsional Akademik;
		i. URL sertifikat pendidik;
		j. URL surat izin atasan;
		k. URL *curriculum vitae* pengusul.
6	Bantuan *Short Course Overseas Community Development*	a. Judul kegiatan;
		b. Motivasi mengikuti *short course;*
		c. Komitmen mengikuti *short course;*
		d. Rencana tindak lanjut setelah mengikuti *short course;*
		e. Judul proposal pengabdian;
		f. Latar belakang proposal pengabdian;
		g. Rencana anggaran biaya (RAB);
		h. URL Sertifikat TOEFL/ EILTS;
		i. URL SK Jabatan Fungsional Akademik;

NO	KLASTER	*FILL-IN* PROPOSAL
		j. URL sertifikat pendidik;
		k. URL surat izin atasan;
		l. URL *curriculum vitae* pengusul.
7	Bantuan *Sabbatical Leave* Dalam Negeri	a. Judul kegiatan;
		b. Motivasi mengikuti *sabbatical leave;*
		c. Komitmen mengikuti *sabbatical leave;*
		d. Rencana tindak lanjut setelah mengikuti *sabbatical leave;*
		e. URL proposal rencana kegiatan;
		f. Rencana anggaran biaya (RAB);
		g. URL LoA (*Letter of Acceptance*);
		h. URL Sertifikat TOEFL/ EILTS;
		i. URL SK Jabatan Fungsional Akademik;
		j. URL surat pernyataan bersedia tinggal minimal 8 (delapan) Minggu;
		k. URL surat izin atasan;
		l. URL *curriculum vitae* pengusul.
8	Bantuan *Sabbatical Leave* Luar Negeri	a. Judul kegiatan;
		b. Motivasi mengikuti *sabbatical leave;*
		c. Komitmen mengikuti *sabbatical leave;*
		d. Rencana tindak lanjut setelah mengikuti *sabbatical leave;*
		e. URL proposal rencana kegiatan;
		f. Rencana anggaran biaya (RAB);
		g. URL LoA (*Letter of Acceptance*);
		h. URL Sertifikat TOEFL/ EILTS;
		i. URL SK Jabatan Fungsional Akademik;
		j. URL surat pernyataan bersedia tinggal minimal 12 (dua belas) Minggu;
		k. URL surat izin atasan;
		l. URL *curriculum vitae* pengusul.

BAB VI
ALUR PROSES PENGELOLAAN DAN JADWAL BANTUAN

A. Alur Proses Pengelolaan Bantuan

Pengelolaan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pengelolaan berdasarkan sumber DIPA Satuan Kerja (Satker), yakni (1) Satker Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan (2) Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Khusus untuk satker PTKIN, sumber pembiayaan dapat berasal dari DIPA tahun anggaran berjalan maupun dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) pada PTKIN dengan tata kelola BLU (Badan Layanan Umum).

Pembagian pengelolaan jenis, klaster, dan Satker penyelenggara Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	KLASTER	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIN	PTKIS	
A	**BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH**			
1	Bantuan Penerbitan Buku Ajar	√	√	√
2	Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	√	√	√
3	Bantuan Penghargaan Penulisan Buku	√	√	√
4	Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional	√	√	√
5	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	-	-	√
6	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi	-	-	√
7	Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal	-	-	√
B	**BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**			
1	Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	-	√	√
2	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	√	√	√
3	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	√	√	√

NO	KLASTER	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIN	PTKIS	
4	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	√	√	√
5	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat)	√	√	√
6	Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	√	√	√
7	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan	√	√	√
8	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	√	√	-
C	**BANTUAN *SHORT COURSE* DAN *SABBATICAL LEAVE***			
1	Bantuan *Short Course* Metodologi Penelitian Dalam Negeri	-	-	√
2	Bantuan *Short Course Academic Writing* Dalam Negeri	-	-	√
3	Bantuan *Short Course* Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Negeri	-	-	√
4	Bantuan *Short Course Overseas Research Methodology*	√	√	√
5	Bantuan *Short Course Overseas Academic Writing*	√	√	√
6	Bantuan *Short Course Overseas Community Development*	√	√	√
7	Bantuan *Sabbatical Leave* Dalam Negeri	√	√	√
8	Bantuan *Sabbatical Leave* Luar Negeri	√	√	√

Keterangan:
√ = Pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja

Adapun alur proses pengelolaan dalam penyelenggaraan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 mencakup beberapa proses sebagai berikut, (1) pendaftaran *(online submission),* (2) seleksi administratif, (3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan calon nomine, (5) seminar proposal bantuan, (6) penetapan penerima bantuan, (7) pelaksanaan kegiatan bantuan, (8) pencairan bantuan, (9) laporan antara *(progress report)* dan penguatan program, (10) monitoring dan evaluasi, (11) *review* keluaran bantuan, (12) seminar hasil bantuan, dan (13) penyerahan laporan akhir *(final report),* (14) hasil *(outcome)* bantuan.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



1. Pendaftaran *(Online Submission)*

Pendaftaran Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) dilakukan secara daring *(online submission)* melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/ fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan di tingkat PTKI. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* oleh Satker yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal ini masuk pada seleksi substansi isi proposal. Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan *"Add Assignment"* dan keluar *"Select Your Assignment Type"*, kemudian klik *"New Assignment"*. Di *"Submit Papers To"* harus dipilih *"No Repository"* agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% *similarity*-nya. Selanjutnya klik *"Optional Setting"*, dan di bagian *"Exclude Small Sources?"* dipilih "*Yes*", kemudian *"Set Source Exclusion Threshold"* pilih *"Word Count"* dan tulis "15". Maksimal *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan *review* adalah 35%. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang dapat dipertanggung

jawabkan, maka hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh admin Satker Diktis dan admin Satker PTKIN ke dalam sistem Litapdimas. Jika terjadi perbedaan prosentase *similarity* antara pengusul dan penyelenggara program bantuan (Satker Diktis atau Satker PTKIN) yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian prosentase penyelenggara program bantuan.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan program bantuan di tingkat PTKIN. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing.

Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN ini dilaksanakan oleh komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, komite penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan program bantuan di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penyelenggara program bantuan ditingkat PTKIN harus menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Dalam hal jumlah *Reviewer* Nasional di PTKIN yang bersangkutan terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola program bantuan di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk menyetujui penunjukkan *reviewer* dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *reviewer* yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Diktis dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah

dilakukan oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Penetapan Calon Nomine

Penetapan calon nomine merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon nomine penerima Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim *ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional. Penetapan nomine ini dikeluarkan oleh Direktur Diktis atau Ketua LP2M/ P3M atau Pejabat yang berwenang. Calon *nomine* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan seminar proposal bantuan.

5. Seminar Proposal Bantuan

Seminar proposal bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh pengusul. Dalam pelaksanaanya, kegiatan seminar proposal bantuan ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nomine. Kegiatan seminar proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan program bantuan di masing-masing Satker.

Untuk Satker Diktis, pelaksanaan seminar proposal ini dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan seminar proposal bantuan Litapdimas lainnya, dalam event *Annual Conference on Research Proposal* (ACRP). Sementara untuk Satker PTKIN, seminar ini dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau kolaborasi dengan Satker PTKIN lainnya.

6. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang didasarkan atas hasil seminar proposal. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan pengusul yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

Penetapan penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran 2023 dapat juga dengan merujuk pada keputusan penetapan nomine terpilih yang dilakukan di tahun 2022 yang belum dicairkan bantuannya di tahun 2022. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir *(automatic adjustment),* termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2023 pada masing-masing Satker.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

a. Ruang lingkup bantuan;
b. Sumber dana bantuan;
c. Nilai kontrak bantuan;
d. Nilai dan tahapan pembayaran;
e. Jangka waktu penyelesaian bantuan;
f. Hak dan kewajiban para pihak;
g. Serah terima bantuan;
h. Kesanggupan penyusunan laporan bantuan;
i. Sanksi.

7. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan

Pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) merupakan aktivitas penerima bantuan dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan di dalam desain operasional dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan diterima.

8. Pencairan Bantuan

Pencairan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) dilakukan dengan mekanisme pencairan dalam 1 (satu) tahap sekaligus, yakni sebagai berikut:

a. Keputusan tentang penerima bantuan;
b. Kontrak bantuan yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
e. Berita acara pembayaran; dan
f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan bantuan oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya bantuan Litapdimas dengan baik dan menghasilkan keluaran bantuan yang memadai, jika dimungkinkan Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara sebanyak 30% dari dana bantuan yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh *reviewer* mampu melaksanakan bantuan dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

9. Laporan Antara *(Progress Report)* dan Penguatan Program

Laporan antara *(progress report)* merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan pada 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah tanda tangan kontrak. Laporan antara *(progress report)* dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan. Kegiatan laporan antara *(progress report)* dan penguatan program ini diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi dan fakta-fakta yang dalam penilaian penyelenggara program bantuan (Diktis/ Satker PTKIN) memungkinkan untuk dilaksanakan.

10. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang dilaksanakan oleh pengelola program bantuan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu *(quality control)* kegiatan bantuan agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan program bantuan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satker Diktis atau LP2M/ P3M/ Puslitpen/ Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan program bantuan di masing-masing PTKIN.

11. *Review* Keluaran Bantuan

Review keluaran bantuan merupakan aktivitas penyampaian hasil program bantuan yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan:

a. Menilai laporan kemajuan kontrak bantuan;
b. Menilai kesesuaian pelaksanaan program bantuan dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/ *reviewer* proposal;
c. Menilai hasil dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran program bantuan yang dicapai;
d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik program bantuan;
e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian program bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dalam *review* keluaran program bantuan, komite penilaian keluaran dan/atau *reviewer* keluaran memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/ kuasa pengguna anggaran meliputi:

a. Persentase tingkat keberhasilan program sesuai kontrak bantuan;

b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang telah diberikan terhadap keluaran program bantuan;
c. Saran dan masukan keberlanjutan program bantuan.

12. Seminar Hasil Bantuan

Seminar hasil merupakan aktivitas penyampaian hasil yang dilakukan oleh para penerima Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan program bantuan. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola program bantuan.

13. Penyerahan Laporan Akhir *(Final Report)*

Penyerahan laporan akhir *(final report)* merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil program bantuan yang dilakukan oleh para penerima sebagai luaran *(output)*. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah *(upload)* melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran, yakni Desember 2023. Dalam konteks ini, penerima Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) harus menyerahkan laporan yang meliputi sebagai berikut:

a. Laporan akhir yang meliputi:
   1) Laporan hasil bantuan secara utuh;
   2) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara utuh;
   3) Draf *dummy* buku yang diolah dari hasil bantuan sesuai tagihan *output* dari klaster program bantuan;
   4) Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan *output* dari klaster program bantuan;
   5) Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan *(executive summary),* yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker PTKIN;
   6) Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker PTKIN.

b. Dokumen pendukung program bantuan, yang meliputi:
   1) Keputusan tentang penerima bantuan;
   2) Kontrak bantuan;
   3) Kuitansi penerimaan bantuan;
   4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);

5) Berita acara pembayaran;
6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan bantuan.

14. Hasil *(Outcome)* Bantuan

Hasil *(outcome)* bantuan adalah bentuk yang diperoleh dari luaran *(output)* Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) setelah penerima bantuan melakukan proses dan upaya publikasi baik dalam bentuk buku maupun jurnal serta pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan *outcomes* klaster program bantuan.

B. Jadwal Kegiatan Bantuan

NO	URAIAN KEGIATAN	DIKTIS	PTKIN
1	Pengumuman dan Sosialisasi	06-13 Maret 2023	25-27 Februari 2023
2	Registrasi Proposal dan *Submit*	13 Maret - 10 April 2023	27 Februari - 27 Maret 2023
3	Seleksi Administrasi *(Desk Evaluation)*	10 April - 01 Mei 2023	27 Maret - 17 April 2023
4	Penilaian *Reviewer*	01-15 Mei 2023	17 April - 01 Mei 2023
5	Pengumuman Calon Nomine	22 Mei 2023	08 Mei 2023
6	ACRP/ Seminar Proposal	06-08 Juni 2023	17-19 Mei 2023
7	Pengumuman Penerima Bantuan	19 Juni 2023	31 Mei 2023
8	Pelaksanaan Program Bantuan Litapdimas	Juni - Oktober 2023	Juni - Oktober 2023
9	*Progress Report* dan Penguatan Program	Agustus - September 2023	Agustus - September 2023
10	Monitoring dan Evaluasi	September - Oktober 2023	September - Oktober 2023
11	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	November 2023	November 2023
12	Penyerahan Laporan Akhir	Desember 2023	Desember 2023

Catatan:

1. Jadwal kegiatan ini masih tentatif dan dapat berubah, mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir *(automatic adjustment),* termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2023 pada masing-masing Satker.
2. Jadwal lebih lanjut dan secara final akan ditentukan oleh masing-masing Satker Diktis dan Satker PTKIN.

BAB VII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima program bantuan Litapdimas tahun anggaran 2023 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima program bantuan Litapdimas sebelum tahun anggaran 2023 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan tahun anggaran 2023.Jika penerima program bantuan Litapdimas tahun anggaran 2023 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil *outcomes* hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil *outcomes* yakni Desember 2025 atau Desember 2026 sesuai dengan tagihan klaster bantuan, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil *outcomes* bantuan tersebut.
3. Jika penerima program bantuan Litapdimas tahun anggaran 2023 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran *(outputs)* sesuai dengan tenggang waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penerima program bantuan Litapdimas tahun anggaran 2023 yang telah memenuhi luaran *(outputs)* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil pengabdian dan konferensi baik yang diselenggarakan oleh Satker Dikis, satker PTKIN maupun kementerian/ lembaga lainnya.

BAB VIII
PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 ini menjadi pedoman teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pendukung mutu penelitian, baik yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan bantuan Litapdimas, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *outputs* dan/atau *outcomes* bantuan Litapdimas kepada penyelenggara program, baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia *(force majeur)*, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 153 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN LITAPDIMAS
(PENDUKUNG MUTU PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)
TAHUN ANGGARAN 2023

BERKAS KELENGKAPAN
PROGRAM BANTUAN LITAPDIMAS (PENDUKUNG MUTU PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN BERKAS KELENGKAPAN
1	Contoh Perjanjian/ Kontrak
2	Contoh Berita Acara Serah Terima Bantuan
3	Contoh Kuitansi Bukti Penerimaan Uang
4	Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
5	Contoh Berita Acara Pembayaran Bantuan
6	Contoh Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Bantuan
7	Contoh Keputusan tentang Penerima Bantuan

CONTOH I:
Kontrak/ Perjanjian

KOP DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
==========

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN
..... (1)
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR ..... (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ..... (3) tanggal ..... (4) bulan ..... (5) tahun dua ribu dua puluh tiga antara:

1. ..... (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. ..... (7), ... (8), Penerima Bantuan ..... (1) Tahun Anggaran 2023, berkedudukan di ..... (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan ..... (1) Tahun Anggaran 2023, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

(1) Bantuan ..... (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023.

(2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.

(3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.

(4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara, dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

(1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
   a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
   c. meminta laporan pertanggungjawaban bantuan;

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:.
   a. menerima dana bantuan sejumlah ..... (.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor ..... (11)
   b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
   c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.

(6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan sanksi:
   a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. apabila dana bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara; dan
   a. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.

(9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
   a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
   b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
   c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
   d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

(1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

(3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA, Penerima Bantuan	PIHAK KESATU, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Pejabat Pembuat Komitmen
tanda tangan	Materai Rp. 10.000.- tanda tangan
..... (7)	..... (6)

KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/ KONTRAK

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Perjanjian/ Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas *(dikosongkan sementara)*
(3)	Hari penandatangan Perjanjian/ Kontrak. Contoh: Senin
(4)	Tanggal penandatangan Perjanjian/ Kontrak. Contoh: Satu
(5)	Bulan penandatangan Perjanjian/ Kontrak. Contoh: Mei
(6)	Nama lengkap pejabat pembuat komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai
(7)	Nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Nama jabatan penerima bantuan
(9)	Nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

CONTOH II:
Berita Acara Serah Terima Bantuan

KOP DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

==========

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

Pada hari ini ..... (1) tanggal ..... (2) bulan ..... (3) tahun dua ribu dua puluh tiga antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ..... (4)
   NIP/NIDN : ..... (5)
   Jabatan : ..... (6)
   Alamat : ..... (7)
   yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : ..... (8)
   NIP : ..... (9)
   Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
   Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta
   yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan ..... (10) Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor ..... (11) dan Perjanjian/ Kontrak Nomor ..... (12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima :..... (.....) (13)
   b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan :..... (.....) (14)
   c. Jumlah Total Sisa Dana :..... (.....) (15)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan ..... (10) Tahun Anggaran 2023 sebesar ..... (.....) (16) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak;
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar .....(.....) (17) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (18)

PIHAK KEDUA, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Pejabat Pembuat Komitmen	PIHAK KESATU, Penerima Bantuan
tanda tangan	Materai Rp. 10.000.- tanda tangan
..... (8)	..... (4)

KETERANGAN PENGISIAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Hari penandatangan serah terima. Contoh: Senin
(2)	Tanggal penandatangan serah terima. Contoh: Satu
(3)	Bulan penandatangan serah terima. Contoh: Mei
(4)	Nama penerima bantuan dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(6)	Diisi jabatan penerima bantuan
(7)	Alamat penerima bantuan
(8)	Nama lengkap pejabat pembuat komitmen dan tanpa gelar
(9)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan
(16)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(17)	Apabila tidak ada dana bantuan yang belum/ tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/ tidak disertakan
(18)	Nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

CONTOH III:
Kuitansi Bukti Penerimaan Uang

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : ..... (1)

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Banyaknya Uang : ..... (2)

Untuk Pembayaran : Bantuan ..... (3)

Judul : ..... (4)

Disahkan Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

tanda tangan

..... (7)

..... (5)

Penerima Bantuan

Materai
Rp.10.000,-

tanda tangan

..... (6)

KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas *(dikosongkan sementara)*
(2)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(3)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Diisi sesuai judul proposal dalam Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(6)	Nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(7)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai

CONTOH IV:
Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (1)
Alamat : ..... (2)

Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor ..... (3) Tahun 2023 tentang ..... (4) dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan ..... (5) Nomor ..... (6) mendapatkan anggaran sebesar .....(7)

Dengan ini menyatakan bahwa telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 meliputi:

NO	URAIAN	BUKTI PENGELUARAN	JUMLAH
1	..... (8)	..... (9)	..... (10)
2	.....Dst	.....Dst	.....Dst
3	.....Dst	.....Dst	.....Dst
4	.....Dst	.....Dst	.....Dst
5	.....Dst	.....Dst	.....Dst
6	.....Dst	.....Dst	.....Dst
7	.....Dst	.....Dst	.....Dst
8	.....Dst	.....Dst	.....Dst
9	.....Dst	.....Dst	.....Dst
10	.....Dst	.....Dst	.....Dst
JUMLAH TOTAL			..... (11)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana:
   b. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : .....(.....) (12)
   c. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : .....(.....) (13)
   d. Jumlah Total Sisa Dana : .....(.....) (14)
2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan ..... (5) Tahun Anggaran 2023 sebesar ..... (.....) (7) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ..... (.....) (15) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir;
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan ..... (5) Tahun Anggaran 2023 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (16)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(3)	Diisi nomor Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(4)	Diisi tentang sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Diisi sesuai klaster bantuan penelitian terkait
(6)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak *(dikosongkan sementara)*
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Rincian uraian pengeluaran, ditulis selengkap-lengkapnya
(9)	Rincian bukti pengeluaran dalam bentuk *output*, ditulis selengkap-lengkapnya
(10)	Jumlah nominal penerimaan/ pembayaran, sesuai dengan uraian
(11)	Jumlah total nominal penerimaan/ pembayaran, sesuai dengan uraian
(12)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan
(15)	Apabila tidak ada dana bantuan yang belum/ tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/ tidak disertakan
(16)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas

CONTOH V:
Berita Acara Pembayaran Bantuan

KOP DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

==========

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN

Pada hari ini ..... (1) tanggal ..... (2) bulan .....
(3) tahun dua ribu dua puluh tiga antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ..... (4)
   NIP : ..... (5)
   Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
   Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta
   yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : ..... (6)
   NIP : ..... (7)
   Jabatan : ..... (8)
   Alamat : ..... (9)
   yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan ..... (10) Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor ..... (11) dan Perjanjian/ Kontrak Nomor ..... (12).

(2) PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:

   a. Judul ..... (13)
   b. Jumlah total dana yang telah diterima ..... (.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (15)

PIHAK KESATU, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Pejabat Pembuat Komitmen	PIHAK KEDUA, Penerima Bantuan
tanda tangan	Materai Rp.10.000,- tanda tangan
..... (4)	..... (6)

KETERANGAN PENGISIAN

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatangan
(2)	Diisi tanggal penandatangan
(3)	Diisi bulan penandatangan
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, dan golongan
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Nama penerima bantuan sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Nomor Induk Pegawai penerima bantuan *(jika ada)*
(8)	Jabatan penerima bantuan
(9)	Alamat penerima bantuan
(10)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Judul proposal, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

CONTOH VI:
Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN LITAPDIMAS (PENDUKUNG MUTU PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor: ..... (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (2)
Alamat : ..... (3)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp. ..... (.....)
(4) berdasarkan Perjanjian/ Kontrak:

Tanggal : ..... (5)
Nomor : ..... (6)
Judul : ..... (7)
Nilai kontrak : ..... (8)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/ Kontrak di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/ Kontrak tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Perjanjian/ Kontrak, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (9)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (2)

KETERANGAN PENGISIAN

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nomor surat pernyataan masing-masing kampus
(2)	Diisi nama lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi alamat lengkap yang menyatakan
(4)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(5)	Diisi tanggal Perjanjian/Kontrak
(6)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak
(7)	Diisi judul proposal, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/ Kontrak
(9)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan

CONTOH VII:
Keputusan tentang Penerima Bantuan

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN .....
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan ..... Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan ..... Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan ..... Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN ..... TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan ..... Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:

a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengadian kepada masyarakat pada PTKI;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023 Nomor ....., ... dengan Kode Mata Anggaran Nomor .....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

.....

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA BANTUAN .....
TAHUN ANGGARAN 2023

PENERIMA BANTUAN .....
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1					
2					
3					
4					
5					
JUMLAH TOTAL					

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

.....

.....